

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 052/O/1988

tentang

Pembukaan Dan Penegerian Sekolah
Tahun Ajaran 1987/1988

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Mem baca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Januari 1988 Nomor : 11/A5.1/E/1988;

Menimbang : bahwa dalam rangka menambah Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri tahun ajaran 1987/1988, dipandang perlu membuka SMP dan SMA Negeri baru dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang telah memenuhi syarat, menjadi SMP dan SMA Negeri.

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1983;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1987;
d. Nomor 138/II Tahun 1985;
e. Nomor 225/M Tahun 1985;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
a. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 080/O/1979;
e. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/O/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/U/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 054/C/1987.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 11 Januari 1988 Nomor : 08/1/1988/1/88.

KEPUTUSAN :

Menetapkan :
Pertama : membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA) Negeri dan menegerikan SMP dan SMA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMP dan SMA Negeri, di beberapa provinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan bagan struktur organisasi SMP dan SMA Negeri sebagaimana dimaksud pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

3. tanggal 31 Agustus 1978 No. 0289/O/1978 untuk Sekolah Teknik Negeri (ST)

4. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri

5. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/O/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri



d. tanggal 26 Mei 1979 jkt. 0267-7/1979 untuk:

1. Sekolah Teknologi Beranjen (STB) Negeri;
2. Sekolah Menengah Ekonomi Tingkat Atas (SMEA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
3. Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada:

- a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
- b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dinegerikan, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1937/1938 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

- a. ST Negeri ada 183 buah;
- b. SMP Negeri ada 6.814 buah;
- c. SMA Negeri ada 1.720 buah;
- d. STM Negeri ada 12 buah;
- e. SMEA Negeri ada 34 buah;
- f. SMSR Negeri ada 4 buah;
- g. SMKK Negeri ada 33 buah;
- h. SMPS Negeri ada 11 buah;
- i. SMKI Negeri ada 3 buah;
- j. SMIK Negeri ada 6 buah;

masing-masing tersebar di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1937.

Ditentukan di Jakarta

pada tanggal 5 Februari 1938

MENTRI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

WABANG TRIANTORO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah,
13. Semua Inspektur, Biro, Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai, Pusat Perbukuan, Pusat Grafika Indonesia, Perum Balai Pustaka, di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
15. Ditjen Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman,
16. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
17. Badan Pemeriksa Keuangan,
18. Direktorat Jenderal Anggaran,
19. Direktorat Jenderal Pajak,
20. Direktorat Kantor Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan,
21. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
22. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



SOEJOJO, SH
NIP.130317258

Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
 tanggal 8 Februari 1988 No. C.2/0/1988

Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	L e k s a n		Nama Anggarannya
			Kecamatan	Kabupaten/Kota dan Kota Administrasi	
1	2	3	4	5	6
1 DKI JAKARTA	1	SMP Negeri 253 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administrasi Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.250
	2	SMP Negeri 254 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administrasi Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3	SMP Negeri 255 Jakarta	Jatinegara	Kota Administrasi Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.130
	4	SMP Negeri 256 Jakarta	Cakung	Kota Administrasi Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.210
	5	SMP Negeri 257 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administrasi Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.220
	6	SMP Negeri 258 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administrasi Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.231
	7	SMP Negeri 259 Jakarta	Jatinegara	Kota Administrasi Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.232
	8	SMA Negeri 94 Jakarta	Cengkareng	Kota Administrasi Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.233
	9	SMA Negeri 95 Jakarta	Cengkareng	Kota Administrasi Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.250
	10	SMA Negeri 96 Jakarta	Cengkareng	Kota Administrasi Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.340
	11	SMA Negeri 97 Jakarta	Pasar Minggu	Kota Administrasi Jakarta Selatan	09.1.2.1038.23.01.01.350

MEMGETAHUI
 MENYALAHKAN
 SAMA 94
 SUR L
 130187405
 DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 JAKARTA BARAT
 101

1	2	3	4	5
12.		SMA Negeri 99 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administrasi Jakarta Timur
13.		SMA Negeri 01 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administrasi Jakarta Timur
1.		SMA Negeri 1 Citibata	Citibata	Kabupaten Sukoharjo
2.		SMA Negeri 2 Citibata	Citibata	Kabupaten Tasikmalaya
3.		SMA Negeri 3 Citibata	Citibata	Kabupaten Bekasi
4.		SMA Negeri 4 Citibata	Citibata	Kabupaten Tasikmalaya
5.		SMA Negeri 5 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
6.		SMA Negeri 6 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
7.		SMA Negeri 7 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
8.		SMA Negeri 8 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
9.		SMA Negeri 9 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
10.		SMA Negeri 10 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
11.		SMA Negeri 11 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon
12.		SMA Negeri 12 Citibata	Citibata	Kabupaten Cirebon

